


Gorontalo Law Review

Volume 4 - NO. 1 – April 2021

E-ISSN: 2614-5030 P-ISSN: 2614-5022



PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM *BENEFICIAL OWNER* (BO) TERHADAP PERSEROAN TERBATAS DALAM MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG

Allam Izza Naufal

Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro email
email:allam.izzan@gmail.com

Pujiyono

Magister Ilmu Hukum , Fakultas Hukum Universitas Diponegoro
email :pujifhundip@yahoo.com

Abstrak

Penerima manfaat yang tidak diatur undang-undang tentu menuai masalah yang dapat menimbulkan masalah baru di Perseroan Terbatas. Permasalahan tersebut akan berdampak pada roda perusahaan, dimana terdapat organ vital yang tidak diberi payung hukum yang kuat melalui UU. Aspek yuridis sangat penting karena berfungsi sebagai batu loncatan dalam melakukan perbuatan hukum agar perbuatan yang diambil sah menurut hukum. Dalam hal kerugian yang ditimbulkan oleh struktur perusahaan akibat tindak pidana pencucian uang dimana pemilik manfaat yang tidak termasuk dalam internal perusahaan mengalami kerugian sebagai akibat dari tindak pidana tersebut. Kondisi ini diperparah karena pemilik manfaat tidak termasuk di dalamnya. struktur perusahaan dan tidak adanya kejelasan peraturan sehingga tidak hanya timbul masalah ketidakpastian hukum, tetapi juga ketidakadilan hukum, terutama bagi pemilik manfaat.

Kata Kunci: Penerima; Perseroan Terbatas; Kejahatan Pencucian Uang

Abstract

Beneficiaries who are not regulated by law certainly reap problems that can cause new problems in Limited Liability Companies. These problems will have an impact on the company's wheels, where there are vital organs that are not given a strong legal umbrella through the Act. The juridical aspect is very important because it serves as a stepping stone in carrying out legal actions so that the actions taken are legally valid. In the case of losses incurred by the corporate structure due to the

crime of money laundering in which the beneficial owner who is not included in the internal company experiences losses as a result of the crime This condition is exacerbated because the beneficial owner is not included in the company's structure and there is no clarity in the regulations so that not only the problem of legal uncertainty arises, but also legal injustice, especially for the beneficial owner.

Keywords: Beneficiary; Limited Liability Company; Money Laundrying Crime

1. PENDAHULUAN

Kemajuan ekonomi di Indonesia yang semakin maju yang diakibatkan oleh perkembangan pelaku usaha dalam menjalankan usahanya untuk meningkatkan keuntungan serta memanfaatkan peluang usaha sebagai media untuk menjalankan bisnisnya. Pelaku usaha tersebut selalu berusaha memunculkan sebuah peluang menjadi bisnis sehingga tidak heran ketika banyak pelaku bisnis yang semakin tahun semakin meningkat dan berkembang di kancah nasional

Perkembangan bidang usaha menjadi salah satu sendi-sendi negara untuk bisa mengharmonisasikan stabilitas ekonomi yang dapat pasang surut. Bidang usaha dalam lingkaran ekonomi telah menjadi aktor penting dalam untuk menyeimbangan perekonomian nasional sebagai akibat dari guncangan perekonomian dunia. Sumbangsih pelaku usaha sangat besar bagi negara. Hadirnya pelaku usaha yang memiliki prinsip maju dan berkembang tentu menjadi pionir dalam mendorong bidang lain untuk ikut eksis dalam meningkatkan dan memperluas bidang usaha dengan berbagai disiplin bidang usaha.

Ekonomi nasional dalam perkembangannya sudah sangat banyak dan bahkan segala sektor usaha dijalankan. Sektor bisnis yang dijalankan yang namanya Perseroan Terbatas. Perkembangan PT tersebut pemilik modal utama dalam hal ini yang mendirikan PT tidak selalu masuk dalam struktural PT. Terdapat istilah yang bernama Pemilik Manfaat atau beneficial owner BO (selanjutnya disebut BO) yang seringkali disebut BO. Beneficial Ownership (BO) dalam sejarah kemunculannya sejak awal dikarenakan bermulanya perjanjian pajak tahun 1942 dengan Kanada dan Amerika Serikat. Disitulah awal mulanya istilah VO atau pemilik manfaat yang dikenal seperti sekarang. Konsep BO pada kala itu. (Fredrik Hagmann, 2017; 16)

Di Indonesia sendiri keberadaan BO masih belum menemukan kepastian ketentuan hukum yang mana yang dipakai untuk memberikan landasan tertulis mengenai keberadaan BO. Padahal BO sangat penting untuk kemudian diberikan landasan hukum karena berkaitan dengan perseroan terbatas. Landasan hukum tersebut yang menjadikan tindakan hukum yang kuat berupa pengaturan hukum posisi hierarkinya adalah undang-undang. Karena produk hukum yang dibuat melalui undang-undang bisa memberlakukan sanksi baik sanksi pidana maupun sanksi yang lainnya.

Tujuan adanya BO sebagai sarana pemilik modal yang mana proses berdirinya BO yang menggunakan mayoritas adalah BO tidak ingin PT yang berasal dari modalnya dikemudian hari terdapat permasalahan hukum yang justru posisinya tidak diuntungkan dan kuat. Hal ini menjadi ketakutan Bolehingga pemerintah sangat penting untuk mengatur lebih jelas posisi BO. Hal tersebut sudah menjadi penantian publik. Hal ini publik yang membutuhkan payung hukum untuk segera dilakukannya revisi untuk memastikan apa yang

menjadi kebutuhan hukum masyarakat dapat menjadi sebuah produk hukum yang diatur secara hukum tertulis.

Pengaturan hukum mengenai BO sudah bukan menjadi perbincangan hangat karena para pemegang saham mayoritas tidak diberikan kekuatan hukum serta tidak menyikapi secara serius oleh lembaga legislatif dalam memasukkan norma baru dalam pasal yang begitu urgent untuk diatur. Oleh sebab itu sejatinya lembaga legislatif selaku yang berwenang membuat sebuah produk hukum berupa Undang-Undang memiliki karakter yang responsif dan peka akan tidak nampak dalam mengawal Perseroan Terbatas yang kondisinya mengalami perkembangan sehingga kebutuhan hukum yang nantinya dapat menjadi payung hukum terhadap tindakan yang akan menjadi dasar BO dalam mengendalikan perseroannya. Dalam menambah norma baru dengan memasukkan kedudukan BO tersebut tentu tidak akan berakibat buruk terhadap Undang-Undang PT. Hanya saja berakibat tidak adil terhadap BO selaku pemegang saham mayoritas ketika haknya atas kepemilikan Perseroan tersebut justru tidak diberikan ruang pengaturan hukum secara Undang-Undang.

Keberadaan pengatuan pemilik manfaat dalam PT sangat penting. Disamping memberikan dapat memastikan siapa yang sebenarnya memiliki PT tersebut karena fakta dilapangan banyak sekali PT yang didiran modal pendiriannya dan saham tersebsarnya bukan direksi atau komisaris. Akan tetapi pemilik manfaat yang menjadi bagian dari korporasi tapi bukan struktural korporasi. Ini nantinya menjadi ciri khas dalam Perseroan Terbatas bahwa terdapat subjek hukum baru yang menjadi bagian dari Perseroan dalam menjalankan roda perseroannya. Keberadaan BO bukan menjadi sebuah hal yang akan menimbulkan sebuah permasalahan hukum baru akan tetapi memberikan solusi atas pemecahan persaoaln didalam Perseroan tersebut.

Permasalahan yang seringkali timbul dalam PT bahwa dalam relitas yang ada pengaturan mengenai BO tersebut tidak secara tegas di atur oleh UU PT. Ketidakjelasan pengaturan tersebut yang mana seperti penjelasan diatas bahwa banyak pemilik PT tapi dia tidak masuk dalam struktural direksi atau komisaris sehingga timbul permasalahan yang mana jajaran struktural PT yang melakukan tindak pidana pencucian uang. Pemasalahan tersebut bukan menjadi masalah yang sepele karena ketika Perseroan Terbatas terjadi kasus demikian serta pemilik manfaat tidak masuk dalam struktural sangat dirugikan dengan tindak pidana tersebut. lantas ketika terjadi permasalahan hukum demikian kedudukan hukum BO tidak diatur secara tegas dampak yang ditimbulkan BO tersebut dalam upaya melakukan tindakan huku tidak ada batu pijakan kuat yang secara hierarki harus seimbang.

Ketimpangan kedudukan BO dengan struktural Perseroan yang diatur oleh Undang-undang sedangkan BO hanya diatur melalui peraturan Presiden secara kedudukan hukum jelas menggunakan aturan hukum yang lebih tinggi untuk diterapkan dalam menjalankan roda Perseroan. Oleh sebab oti revisi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas sudah sesuai dengan apa yang menjadi permasalahan didalam Perseroan yang wajib diatur melalui langkah hukum revisi tersebut. dengan dilakukannya revisi sebagai semangat baru dalam Undang-Undang PT untuk selalu menyempurnakan pasal yang terdapat didalamnya. Prinsip yang dipakai dalam PT ketika menyempurnakan bukan hanya sekedar mengatur norma baru akan tetapi juga terciptanya tertib hukum.

Tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh struktural PT dalam melakukan tindak pidana tersebut yang mana pemilik saham terbanyak dalam

hal ini BO sangat dirugikan. Akibat dari adanya kerugian yang dialami oleh BO selaku pemegang saham atas perbuatan hukum yang dilakukan oleh jajaran struktural Perseroan yang hanya sebgat menjadi pengelola yang pemegang saham mayoritas adalah BO. Berdasarkan hal tersebut perlu kiranya pengaturan BO dalam Undang-Undang PT sehingga snagat diperlukan revisi. Jika dilihat permasalahan tindak pidana tersebut itu akan menggerogoti keuangan PT. Sehingga ketika dasar hukum BO selaku pemilik modal dalam PT diberikan kewenangan dan posisi yang kuat dalam Undang-Undang PT ini. Berdasarkan permasalahan diatas maka sangat penting untuk melakukan revisi UU PT guna memberikan rasa keadilan.

Permasalahan hukum dalam sektor Perseroan Terbatas akan tetap selalu ada selama produk hukum dalam Undang-Undang PT tidak disempurnakan. Perseroan Terbatas terhadap adanya BO yang wajib diberikan landasan hukum yang kuat. Adapun yang menjadi permasalahan dalam artikel ini adalah Apa yang menjadi landasan hukum BO dalam hukum Indonesia dan Bagaimana Tanggung Jawab BO apabila melakukan tindak pidana terhadap Perseroan Terbatas

2. METODE PENELITIAN

Penelitian hukum (legal Research) adalah suatu proses yang dilakukan untuk memecahkan isu hukum yang dihadapi, dibutuhkan kemampuan untuk mengidentifikasi masalah hukum, menemukan aturan-aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum untuk menjawab isu hukum yang dihadapi. (Peter Mahmud Marzuki,2016;60) Tipe penelitian yang digunakan dalam jurnal ini ini adalah yuridis normatif. (Peter Mahmud Marzuki;47) Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan cara mengkaji dan menganalisis substansi peraturan perundang-undangan serta kebijakan. (Peter Mahmud Marzuki;133)

Adapun pendekatan yang nantinya digunakan dalam penelitian yuridis normatif, penulis menggunakan pendekatan perundang-undangan yang menitikfokuskan kepada aturan hukum sebagai landasannya. Pendekatan peraturan perundang-undangan dilakukan karena suatu pokok permasalahannya kemudian dirahkan untuk meneliti nantinya norma hukum yang terdapat didalamnya.

3. PEMBAHASAN

a. Landasan Hukum Bo Dalam Hukum Perseroan Terbatas

Istilah Perseroan Terbatas (PT) yang selanjutnya disebut perseroan, dahulu dalam bahasa Belanda dikenal dengan Naamloze Vennootschap (NV). Adapun pengertian Terbatas berasal dari 2 istilah kata yakni Perseroan dan Terbatas. Arti dari perseroan tersebut adalah memokuskan ke ranah modal serta terbatas lebih ke saham yang diberikan kepada PT. (Henry Donald,2017;463) Penjelasan mengenai PT diatur oleh pasal 40 Ayat (2) Kitab Undang-undang Hukum Dagang (KUHD) mengatakan bahwa Perseroan tidak memiliki tanggungawa jawab lebih dari saham yang ditanamkan.

1. Perseroan Terbatas

Dalam Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 Perseroan Terbatas(UUPT)dijelaskanpadapasal7Ayat(1)yaituPerseroandidirikanolehdua orang atau lebih dengan akta notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia. Dimana setelah tidak diberlakukan lahirlah kemudian Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, selanjutnya disebut UUPT, menarik dari dasar pemikiransebelumnya bahwa adanya modal PT yang terdiri atas saham-saham dapat kita lihat pendefinisianya di dalam ketentuan Pasal 1 angka 1 UU PT bahwa, “Perseroan Terbatas, yang selanjutnya disebut perseroan, adalah badan

hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini serta peraturan pelaksanaannya”.

Dalam menjalankan kegiatan usahanya perseroan memiliki organ yang memiliki fungsinya masing-masing yaitu sebagai berikut:

1. Rapat Umum Pemegang Saham

Dalam Pasal 1 Ayat 3 UUPT disebutkan bahwa rapat umum pemegang saham yang dilakukan oleh subjek hukum PT yang memiliki segala kewenangan untuk menjalankan PT sesuai dengan ketentuan oleh direksi atau komisaris. Adapun Kewenangan yang diberikan dalam UUPT di dalam Pasal 75 yaitu:

- a. RUPS memiliki kewenangan untuk diberikan kepada direksi atau komisaris sebagaimana yang telah ditentukan dalam undang-undang ini.
 - b. Dalam mekanisme Rapat Umum pemegang saham bahwa dijalankan dalam kondisi memaparkan secara jelas dan padat sehingga tidak terjadi adanya ketidakpastian hukum dalam melakukan mekanismen RUPS tersebut.
 - c. Dalam menjalankan pengambilan keputusan tidak berhak didalam Rapat Umum Pemegang Saham selama pemegang saham tidak hadir dalam pengambilan keputusan RUPS
 - d. Dalam ,melakukan mekanisme RUPS bahwa pemegang saham berhak untuk menerima atas segala keterangan yang berkaitan dengan Perseroan dari Direksi dan/atau Dewan Komisaris, selama yidak berkaitan dengan kepentingan Perseroan.
 - e. Keputusan atas mata acara rapat yang ditambahkan harus disetujui dengan suarabulat
2. Direksi Perseroan

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Ayat 5 UUPT bahwa direksi adalah bagian dari organ perseroan yang mana memiliki kewenangan serta adanya tanggungjawab yang melekat didalamnya untuk mengurus perseroan dengan dasar tujuan dan berhak sebagai wakil perusahaan dengan berkaca kepada anggaran dasar perseroan. Jadi direksi ini memiliki kewenangan yang sangat besar dan beresiko karena kewenangannya untuk bertanggungjawab atas segala sesuatu yang terjadi terhadap perusahaan sehingga jika terjadi masalah hukum yang menyebabkan kerugian maka direksi yang bertanggungjawab.

3. Komisaris

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Ayat (6) UUPT yang memberikan deinisi terhadap komisaris adalah sebagai organ didalam perseroan yang memiliki tugas untuk melakukan pengawasan baik pengawasan secara umum maupun pengawasan secara khusus serta memiliki peran yang untuk memberikan nasehat terhadap direktur dalam menjalankan perseroan.

2. Hak- Hak Pemegang Saham Dalam Perseroan Terbatas

Adapun hak pemegang saham yang menjadi bagian dari perseroan yang mana memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan tindakan hukum atas perseroan sesuai dengan tugas pokok yang dimiliki oleh pemegang saham. hak kepada pemegang saham didalam ketentuan perseroan diatur oleh Pasal 52 Ayat (1) UUPT 2007 yang berbunyi bahwa saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk:

1. Ikut serta dalam menghadiri dan mengeluarkan hak suara saham dalam RUPS
2. Berhak menerima dan membayar deviden atas hasil dari keuntungan perusahaan kepada pemegang saham.

Adapun hak pemegang saham dalam penyelenggaraannya didalam undang-undang PT adalah sebagai berikut:

1. Hak pemegang saham dalam menyelenggarakan RUPS juga dijelaskan dalam pasal 79 Ayat (2) bahwa penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) (RUPS Tahunan ataupun RUPS lainnya) dapat dilakukan atas permintaan :
 - a. Kepemilikan saham dapat dimiliki oleh 1 (satu) orang atau lebih sebagai pemegang saham yang secara bersama-sama untuk mewakili mewakili satu persepuluh atau lebih jumlah seluruh saham yang mana hak suara, namun ada pengecualian selama diatur oleh anggaran dasar perusahaan didalam Perseroan tersebut
 - b. Dewan komisaris.
Dalam hal pembagian saham bahwa Pemegang saham dilarang melakukan pembagian saham dengan maksud membagi-bagikan dengan pemilik saham yang lainnya atas dasar kehendaknya sendiri. yang mana pemegang saham melekat pada setiap lembar saham yang dimiliki sesuai dengan kepemilikan saham yang tidak dapat dibagi-bagi lagi.
2. Adapun pengaturan mengenai siapa yang berhak memiliki hak suara adalah sebagaimana ketentuan hak suara dalam pemegang saham sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 84 ayat (1) bahwa jikalau anggaran dasar dalam tidak mengatur mengenai hak suara dalam pemegang saham maka prinsip berlaku umum yang dipakai dalam hak suara. pasal ini bertujuan untuk memberikan landasan bahwa pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham diatu pula hak untuk bersuar atau menyatakan pendapat selama hak suara tersebut tidak mengandung unsur negati dan masih dalam porsi batas wajar. Sehingga penting kiranya didalam anggaran dasar diatur untuk memberikan kepastian hukum bagi siapa saja yang memiliki hak untuk menyatakan pendapat. Namun ada juga anggaran dasar dalam perseroan tidak mengatur mengenai hak suara sehingga solusi yang diberikan kembalikan kepada prinsip umum dalam hal menyatakan hak suara. Sehingga anggota rapat kehadirannya dapat memberikan pemaparannya sesuai dengan tugas dan fungsinya.
Adapun didalam ketentuan Pasal 84 Ayat (2), bahwa juga diatur kriteria saham yang tidak mempunyai hak suara yaitu saham perseroan yang dikuasai sendiri oleh perseroan. Jadi jikalau perseroan dikuasi oleh perseroan maka tidak ada pemberlakuan hak suara karena pengambilan keputusannya sifatnya final tanpa adanya pengaruh lain dari pihak manapun sehingga hak suara ini tidak berlaku. Karena secara logika hukum tidak ada akibat hukum apapun ketika diatur mengenai hak suara sedangkan pemilik perseroannya hanya perorangan. Sehingga rapat dalam pengambilan keputusan dilakukan secara sepihak sesuai dengan pemilik perseroan tersebut.
3. Berkaitan dengan hak menerima harta kekayaan yang dihasilkan oleh kegiatan perseroan yang mana pemegang saham berhak atas harta tersebut sehingga keuntungan yang sudah di hitung maka berlaku pembaian harta kekayaan kepada subjek hukum pemegang saham sesuai dengan besarnya saham yang ditnamkan serta pemegang saham berhak menerimadeviden yang ditentukan oleh perusahaan sebagaimana pasal 53 ayat 4 Huruf e secara kumulatif atau nonkumulatif;
4. Hak atas dividen yang mana selaku Hak pemegang saham atas dividen berwenang menerima hasil dari laba bersih yang dihasilkan oleh perseroan tersebut yang mana laba tersebut besarnya deviden sesuai dengan yang ditentukan oleh perseroan sebagaimana diatur dalam Pasal 71 Ayat (2), bahwa seluruh laba bersih

yang dihasilkan oleh perseroan setelah dilakukan pengurangan penyisihan untuk cadangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 70 Ayat (1).

5. Hak Perseorangan yang memiliki hak untuk mengajukan gugatan kepada pengadilan yang berwenang sesuai dengan wilayah hukum terjadinya peristiwa hukum yang mana hak ini dimiliki oleh pemegang saham yang berhak untuk meentukan hak suara sehingga ketika terdapat kerugian dalam hal pembagian laba bersih dalam perseroan terdapat langkah hukum secara litigasi sebagaimana diatur Pasal 61 Ayat (1) akibat keputusan RUPS, Direksi, dan/atau Dewan Komisaris.

3. Konsep Beneficial Ownership BO

Konsep Beneficial Ownership (BO) dilakukan oleh inggris dan amerika yang mana mereka mendasari BO pada saat melakukan protokol perjanjian penghindaran pajak berganda (P3B) yang mana perjanjian tersebut dikenakan pajak oleh pihak inggris namun pada saat penerimaan manfaat pihak tersebut dikenakan aturan tax treaty (perjanjian pajak). Istilah kepemilikan yang menguntungkan pertama kali diperkenalkan di Inggris. (The World Bank,2011;18)

Dalam hal BO yang merupakan penjelmaan dari adanya kewenangan yang melekat terhadap BO sehingga hak dan kewajiban secara otomatis dimiliki. Kewenangan BO dalam perkembangan perseroan ini memberikan warna baru didalam keberadaan perseroan yang semakin lama semakin banyak sekali dinamika yang dterjadi dalam menjalankan perseroan. Dinamika tersebut yang menghasilkan sebuah konsep yang bernama BO atau pemilik manfaat sebagai bagian dari perseroan namun dalam prakteknya banyak yang tidak menjadi struktural perseroannya sehingga menggunakan seubjek hukum yang lain dalam melakukan dan menjalankan tindakan hukum yang dilakukan oleh perseroan tersebut. hal tersebut yang menjadi keunikan tersendiri dari keberadaan pemelilik manfaat atau BO ini karena lantaran perannya sangat penting namun tidak masuk dalam struktural perseroan. Menurut Herman LJ merupakan kepemilikan yang tidak hanya sebatas terdaftar secara hukum sebagai pemilik, melainkan memiliki hak untuk mengambil kepuasan dalam melakukan hak yang dikuasanya. (*Ibid*;3) beradasrkan pendapat tersebut bahwa pemilik manfaat memang tujaun utama mengambil keuntungan dari perseroan.

Berdasarkan uraian diatas bahwa dapat disimpulkan keberadaan BO atau pemilik manfaat yang menjadi bagian dari perseroan namun bukan termasuk kedalam struktural perseroan perlu kiranya menjadi fenomenam sebagai akibat dari dinamika dan perkembangan hukum didalam perseroan. Hal ini sudah menjadai rahasia umum bahwa perseroan dalam era kontemporer saat ini telah memberikan banyak sekali perubahan akan kebutuhan hukum saat ini. Karena keberadaan pemilik manfaat sangat unik namun sangat penting keberadaanya karena sebagai pemegang saham mayoritas.

3.1 Tanggung Jawab BO apabila melakukan tindak pidana terhadap Perusahaan Terbatas

Adapun definisi pertanggungjawaban pidana dalam bahasa asing disebut sebagai “toereken-baarheid”, “criminal responsibility” atau “criminal liability”, yaitu dimaksudkan arti diatas bahwa guna menentukan apakah subjek hukum yang diduga melakukan tindak pidana dia mampu bertanggung jawab menurut hukum positif indonesia.(S.R Sianturi,1996;245) karena tidak semua subjek huku dapat bertanggung jawab dalam pidana karena indonesia menganut sistem dualisme yang membedakan antara pertanggungjawaban hukum dengan perbuatan hukum.

Menurut pendapat penulis atas pendapat diatas bahwa dalam hal menentukan pertanggungjawaban hukum langkah pertama ditentukan apakah subjek hukum tersebut mampu bertanggungjawab atau tidak karena banyak kasus yang kemudian terjadi namun dalam melakukan tindak pidana ternyata tidak mampu bertanggungjawab sehingga hal ini menjadi penting untuk dianalisa..

a. Delik Penyertaan

Pengaturan mengenai delik penyertaan yang dikemukakan oleh ahli hukum pidana yakni Moeljatno menyatakan bahwa penyertaan adalah suatu tindakan hukum yang dilakukan oleh seroang yang masih ada keterkaitan dengan perbuatan hukum yang terjadi. Berdasarkan kaca mata didalam ketentuan Pasal 55-56 KUHP. Ketentuan tersebut dikuatkan oleh Zevenbergen, Van Hamel, Simons, dan Vos yang menyatakan ada dua kategoripeserta yaitu:

- a. Pelaku yang berdiri sendiri
- b. Peserta yang tidak berdiri sendiri (Moeljatno,1985;63)

b. Teori Kepastian Hukum

Teori kepastian hukum menjadi sebuah ketetapan hukum yang wajib hadir untuk memberikan kepastian hukum karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat menjalankan fungsinya. (Dominikus Rato,2010;59)

Pendapat dari pakar hukum yang terkenal yakni Gustav Radbruch yang menyataka bahwa hukum bagi negara terdapat dua pengertian kepastian hukum yaitu kepastian oleh karena hukum, dan kepastian dalam atau dari hukum. Jadi produk hukum yang dihasilkan wajib memiliki unsur pasti dan konkrit dalam pengaturannya artinya ketentuannya jelas dan tidak multi tafsir. (Tata Wijayanta,2014;219)

Menurut pendapat Mahfud M.D dalam bukunya Kepastian Hukum Tabrak Keadilan beliau menjelaskan bahwa dalam prinsip kepastian hukum menekankan hal yang sifatnya formil yang dikategorikan sebagai hukum tertulis dalam sebuah negara jadi pengaturannya atau sifat dari hukumnya wajib dibuktikan dengan ketentuan formil karena jika ada yang melanggar ketentuan tersebut maka aturan tertulis yang menjadi dasar hukumnya. Sebaliknya, menurut prinsip keadilan serta perbuatan yang dikategorikan sebagai perbuatan yang tidak wajar, tercela, melanggar kepatutan dan sebagainya dapat dianggap sebagai pelanggaran demi tegaknya keadilan meskipun secara formal tidak diatur oleh Undang-Undang yang melarangnya. (Fajar Laksono,2007;91) Jadi tidak semua perbuatan diatur oleh hukum secara tertulis.

Permasalahan yang ada dalam praktek penyelenggaraan dalam undang-undang perseroan terbatas adalah adanya persoalan mengenai posisi pemilik manfaat yang sering kali dierugikan karena tidak jelasnya pengaturan dan landasan yang melandasi pemilik manfaat tersebut. karena undang-undang PT dalam prakteknya tidakmampu mengcover persaoalan yang timbul dilapangan. Padahal seharusnya siat hukum yang dapat mengatur secara jauh nampaknya gagal dalam praktek penyelenggaraan undang-Undang perseroan terbatas.

Permasalahan secara konkrit datangnya dari perkembangan dari perusahaan yang semakin lama banyak sekali dinamika hukum yang berakibat adanya pergeseran kebutuhan hukum yang mulaitumbuh dan berkembang dikarenakan siat dari hukum sendiri mengikuti perkembangan dan aktivitas masyarakat. Terbentuknya dinamika dalam Undang-Undang PT tersebut membuat hukum seakan selalu berubah dengan mengikuti pola pergerakan kebutuhan hukum yang berkembang di masyarakat. Perubahan hukum tersebut yang menjadi masalah bukan persoalan aktivitas masyarakat akantetapi produk

hukum yang dijadikan landasan hukum untuk menjalankan perusahaan terbatas tidak berjalan sesuai dengan persoalan yang ada di masyarakat.

Persoalan yang mengarah kepada perkembangan hukum yang kontemporer dalam undang-undang PT telah memberikan sinyal kepada para pembuat undang-undang bahwa hukum itu sangat cepat berubah sehingga ketika percepatan perubahan hukum tersebut menyebabkan ketidakpastian hukum yang berakibat timbulnya kekosongan hukum di dalam masyarakat.

Ketidakpastian hukum yang terdapat didalam undang-undang PT tentu menimbulkan efek domino didalam masyarakat dalam penerapan hukumnya. Secara logika ketika produk hukum yang berlaku dengankondisi tidak pasti banyak sekali penafsiran-penafsiran yang saling merasa kuat dan benar terdapat penafsiran yang dipakai. Kita tau bahwa banyak sekali bentuk penafsiran yang dapat dipakai untuk menafsirkan hukum dari sudut manapun. Hal ini yang kemudian dihindari dalam hal penerapan hukum karena pada akhirnya penafsiran yang dipakai tidak tepat yang terjadi adalah permasalahan hukum baru. Jadi akan timbul permasalahan yang sifatnya domino.

Adapun implikasi hukum terhadap adanya sistem baru yang nantinya akan diatur oleh undang-undang adalah adanya melindungi keberadaan pemilik manfaat selaku subjek hukum dalam pendirian PT yang memiliki modal mayoritas bahkan seluruh sahamnya berasal dari pemilik manfaat tersebut. keberadaan pemilik manfaat dalam undang-undang PT sebagai bagian dari perkembangan hukum untuk menyempurnakan substansi muatan yang terkandung dalam undang-undang PT. Seperti kita ketahui bersama bahwa sifat dari hukum tidak sempurna yang dikarenakan hukum tersebut dibuat oleh manusia yang pada kodratnya tidak sempurna. Ketidak sempurnaan hukum tersebut yang justru memberikan efek refleksi dalam hukum untuk lebih peka terhadap apa yang menjadi kebutuhan hukum yang dan serta peka terhadap pola kebutuhan hukum masyarakat yang sangat cepat berubah.

Pemilik manfaat sejatinya memberikan nuansa kaya akan pengaturan hukum yang akan diatur dalam undang-undang PT tersebut. hal ini dikarenakan bahwa pemilik manfaat akan menjadi subjek hukum baru yang akan menjadi penyempurna atas problematika dan perkembangan hukum sendiri. Hadirnya pemilik manfaat mengisi celah hukum yang selama ini kosong. Sehingga dalam rangka mengisi kekosongan hukum tersebut sebagai harmonisasi dalam ketentuan undang-undang PT tersebut.

Permasalahan dalam undang-undang PT menimbulkan efek perubahan dan pertanyaan atas ketentuan yang diatur dalam hukum tersebut, pasalnya pemilik manfaat yang tidak ingin selaku pemegang saham terbanyak atau bisa dikatakan pemilik modal terbanyak bermasalah dengan posisi pemilik manfaat yang mana undang-undang PT tidak mampu memberikan solusi hukum ketika struktural dalam PT bukan pemilik manfaat melakukan tindak pidana pencucian unag. Hal ini perlu dijadikan hal yang sangat penting perlu kita telaah bersama-sama bahwa kita tau posisi struktural dalam perusahaan yakni direksi dan komisaris merupakan bagian jantungnya PT. Jadi kalau dibenturkan dengan kewenangan kedua jabatan penting dalam struktural PT tersebut memposisikan paling diuntungkan dari kewenangan yang diemban. Sedangkan posisi pemilik manfaat yang tidak memiliki dasar hukum yang jelas dalam PT tersebut sehingga menyebabkan dalam melakukan tindakan hukum pemilik manfaat merasa kalah power dalam kewenangan dan hierarki perundang-undangan.

4. KESIMPULAN

Keberadaan BO dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas masih tidak memiliki kejelasan di dalam pengaturan dan kedudukan hukumnya. Di mana keberadaan BO didasari oleh Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2018 Tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat Dari Korporasi Dalam Rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindakan Pendanaan Terorisme. Di mana jika BO yang memiliki peranan yang sangat vital di dalam perseroan tersebut sejatinya di berikan payung hukum guna memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum.

Adapun saran dari penulis adalah dengan melakukan harmonisasi peraturan perundang-undangan terkait pengaturan dan status BO sebagai bagian dari perseroan terbatas yang mana tindakan hukumnya sejatinya memiliki legalitas untuk melakukan perbuatan hukum yang sah sehingga peran pemerintah penting melakukan revisi Undang-Undang Perseroan Terbatas dengan memberikan kedudukan yang jelas kepada BO melalui Undang-Undang.

5. DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Fredrik Hagmann, 'Beneficial Ownership - A Concept in Identity Crisis' (Lund University 2017).

Peter Mahmud Marzuki, Penelitian hukum, Cet. Ke-12, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2016

The World Bank – UNODC, "The Puppet Masters: How to Corrupt Use Legal Structures to Hide Stolen Assets and What to Do About It", The World Bank – UNODC, 2011,

S.R Sianturi, Asas-Asas Hukum Pidana Indonesia dan Penerapannya, (Jakarta: Alumni Ahaem-Pateheam, 1996, Cet. Keempat),

Moeljatno, Delik-delik Percobaan dan Delik-delik Penyertaan, (Jakarta: PT Bina Aksara, 1985),

Dominikus Rato, Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum, (Yogyakarta: Laksbang Pressindo, 2010)

Tata Wijayanta, "Asas Kepastian Hukum, Keadilan, dan Kemanfaatan Dalam Kaitanya Dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga", Jurnal Dinamika Hukum, Vol.14, No.02, Mei 2014,

Jurnal :

Fajar Laksono, Hukum Tak Kunjung Tegak: Tebaran Gagasan Otentik Prof. Dr. Mahfud MD, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007),

Henry Donald Lbn, "Pembentukan Regulasi Badan Usaha Dengan Model Omnibus Law," De jure 1, no. 1 (2017):